



PENETAPAN

Nomor : 240/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

HJ. Andi Besse Megawati, SE binti A. Wittiri, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota DPRD Watansoppeng, bertempat tinggal di Jl. Merdeka, Kelurahan Bila, Kacamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 231/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Leworeng pada tanggal 19 Agustus 1974 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7312945908740001 yang dikeluarkan oleh Kantor Teranmigrasi Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng tertanggal 22 Januari 2015
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama **A.Syahrul Irsyad bin H. Muh. Nawir Mage**, lahir pada tanggal 21 Maret 1998 (umur 18 tahun 3 bulan) di Soppeng berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1635/Ist/cs-sp/IX//98 tanggal 12 September 1998 bermaksud menikahkan anak Laki-laki tersebut dengan Perempuan bernama **Novianti binti La Made**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl Wijaya, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, karena calon mempelai Laki-Laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon terlanjur di terimah lamarannya oleh calon mempelai Perempuan bernama Novianti binti La Made, berstatus perawan dan Laki- Laki bernama A.Muh. Irsyad Binti H.Muh. Nawir Mage, berstatus Jejaka.
4. Bahwa, antara calon mempelai Perempuan dan calon mempelai Lelaki tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor B.1412/kua.21.20.03/pw.02/11/2016/ tanggal 25 Nopember 2016, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukt-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **A. Syahrul Irsyad bin H. Muh. Nawir Mage**, untuk menikah dengan Perempuan bernama **Novianti binti Lamade**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 240 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor B.1412/KUA/21.20.03/PW.02/11/2016 tanggal 25 Nopember 2016, bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n A. Syahrul Irsyad bin H. Muh. Nawir Mage, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, Nomor 1635/Ist/cs-sp/IX/98 tanggal 12 September 1998, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **A. Adzan Said bin A. Subur Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ia sebagai sepupu dua kali.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak laki-lakinya, namun belum cukup umur untuk kawin (18 tahun, 2 bulan).
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah karyawan kontraktor ikut orang tua (bapak).
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran dengan perempuan yang bernama Novianti binti Lamade.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya tanggal 24 Desember 2016.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin laki-laki adalah jejaka dan calon pengantin perempuan masih gadis.

Hal3 dari 9 hal Penetapan Nomor 240 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: **Ahmad Tahir bin Bade**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai sepupu dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak laki-lakinya, namun belum cukup umur untuk kawin (18 tahun, 2 bulan).
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah karyawan kontraktor ikut orang tua (bapak).
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran dengan perempuan yang bernama Novianti binti Lamade.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya tanggal 24 Desember 2016.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin laki-laki adalah jejaka dan calon pengantin perempuan masih gadis.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak laki-lakinya A. Syahrul Irsyad bin H. Muh. Nawir Mage, karena usianya (18 tahun, 2 bulan) rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan perempuan pilihannya Novianti binti La Made, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 240 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin laki-laki, A. Syahrul Irsyad bin H.Muh.Nawir Mage, (18 tahun, 2 bulan) patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya Novianti binti La Made, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin A. Syahrul Irsyad bin H. Muh. Nawir Mage dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai dan telah pula mempunyai pekerjaan Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begutu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (18 tahun, 2 bulan)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur melamar dan lamarannya telah diterima pihak perempuan bahkan sudah menetapkan hari akad nikah tanggal 24 Desember 2016, serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin laki-laki bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada 24 Desember 2016 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 240 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama A.Syahrul Irsyad bin H.Muh.Nawir Mage, berumur (18 tahun, 2 bulan).
- Bahwa A. Syahrul Irsyad bin H.Muh.Nawir Mage, sudah siap diakawinkan dengan perempuan pilihannya Novianti binti La Made yang sudah lama pacaran.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa calon pengantin laki-laki berstatus jelek dan calon pengantin perempuan adalah gadis
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, 24 Desember 2016, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 240 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping berani mengemukakan kehendaknya dan sudah mempunyai pekerjaan, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.



Terjemahannya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 240 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **A. Syahrul Irsyad bin H. Muh. Nawir Page**, untuk menikah dengan Perempuan bernama **Novianti binti Lamade**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara selumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 H, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Syarifuddin H, M.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Darmiah

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 240 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.</u>
Jumlah	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 240 /Pdt.P/2016/PA.Wsp